



PUTUSAN

Nomor 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi nafkah dan hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: Dita_merinta@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurnia Dewi Wahyuning Putri, SH, dan kawan, para Advokat/ penasehat hukum pada kantor LBH PUTRI PERTIWI, yang beralamat di Perum Jombang Permai, Jalan Delima Blok D-9, Telp/HP.085733566266, Jombang, (cabang), dengan domisili elektronik pada alamat email: Kudewaputri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1070/Kuasa/9/2024/PA.Jbg Tanggal 23 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kerep, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jombang, Nomor 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 23 September 2024
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT**, adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 September 2015 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: YYYYYYYYY, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jombang, Kab. Jombang, tertanggal 27 September 2015 ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersetatus Perawan dalam usia : 27 tahun, sedangkan Tergugat bersetatus Jejaka dalam usia 28 tahun ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah kontrakan di Mojokerto, kemudian pada tahun 2022 pindah ke rumah sendiri di Mojokerto ;
4. Bahwa keduanya hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**;
5. Bahwa mulai tidak harmonis sejak Penggugat kuliah Spesialis tahun 2019, dikarenakan Tergugat selingkuh dan dalam pengakuan Tergugat, selingkuhannya adalah anak magang di kantor Tergugat setelah ketahuan lewat HP, kemudian Tergugat janji tidak akan selingkuh lagi ;
6. Bahwa Penggugat memaafkan Tergugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya, kemudian lahir anak yang bernama **ANAK** pada tanggal 31 Mei 2023 ;
7. Bahwa puncak perselisihannya pada tanggal 5 maret 2024 Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan seorang wanita yang bernama tantri orang bandung bertemunya di Surabaya, besok paginya Tergugat bilang kalau mau ketemu tantri dan lamaran, kemudian Orangtua Tergugat marah besar dan mulai sejak itu tidak pernah pulang;
8. Bahwa sejak Maret 2024 Tergugat tidak Pernah memberi nafkah dan tidak pernah komunikasi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah anaknya, pernah dikirim susu pertama 1 kaleng dan yang kedua 2 kaleng;
9. Bahwa Penggugat dan tergugat pisah rumah dan tidak pernah saling tengok pada tanggal 5 Maret 2024, hingga sekarang + 6 bulan;

Hal 2 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat ini berpisah atau tidak pernah ketemu untuk memadu kasih sayang baik terhadap Isteri maupun kepada anak ANAK, Penggugat mohon Tergugat dihukum membayar nafkah sebagai berikut :

- Nafkah madhiyah selama 6 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- = 6 x Rp. 10.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 bulan tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- = 3 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah selama menikah 9 tahun, setiap tahun sebesar Rp. 50.000.000,- = 9 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Nafkah **anak ANAK** setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan, tiap tahun diberikan kenaikan 10%;

11. Bahwa rumah dengan luas tanah 181 m² yang terletak di Perumahan Pondok Teratai, Jln. Alamanda Baru No. 14, Ds. Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : jalan

Timur : tanah YYYYYYYYYY

Selatan : Rumah YYYYYYYYYY

Barat : Rumah bu YYYYYYYYYYn

Yang merupakan harta gono-gini, Penggugat meminta untuk diberikan kepada anak antara Penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK** ;

12. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai ;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak ada kecocokan, Tergugat tidak pernah berubah dan sudah tidak mungkin lagi disatukan, maka Penggugat memutuskan untuk megajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Jombang

14. Bahwa untuk Hak Asuh anak yang bernama : **ANAK** yang lahir pada tanggal 31 Mei 2023, yang sekarang berusia ; 1 Tahun 4 bulan, jatuh pada ibunya (Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (a)

Hal 3 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengenahi biaya pemeliharaan ditanggunga oleh ayahnya (Tergugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (c) ;

15. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalail sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang c/q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** didepan sidang peradilan;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : **ANAK** yang berumur; 1 Tahun 4 bulan jatuh pada Ibunya (Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (a);
4. Menetapkan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat sebagai Ayahnya tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah), selain biaya pendidikan dan kesehatan, tiap tahun diberikan kenaikan 10%, nafkah tersebut dibuat beli susu anak **ANAK**, diatur dalam Pasal 105 ayat (c);
5. Menghukum Tergugat sebagai suami yang kurang memperhatikan kasih sayang dan dalam berumah tangganya/ keluarganya untuk membayar Nafkah diantaranya;
 - Nafkah madhiyah selama 6 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- = 6 x Rp. 10.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- = 3 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah selama menikah 9 tahun, setiap tahun sebesar Rp. 50.000.000,- = 9 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

Hal 4 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Bahwa rumah dengan luas tanah 181 m2 yang terletak di Perumahan Pondok Teratai, Jln. Alamanda Baru No. 14, Ds. Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan

Timur : Tanah YYYYYYYYYY

Selatan : Rumah YYYYYYYYYY

Barat : Rumah bu YYYYYYYYYYn

Yang merupakan harta gono-gini, Penggugat meminta untuk diberikan kepada anak antara Penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK**

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR;

Jika Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kurnia Dewi Wahyuning Putri, SH, dan Sumaninghati, SH., M.Hum., para Advokat pada kantor LBH PUTRI PERTIWI, yang beralamat di Perum Jombang Permai, Jalan Delima Blok D-9, Telp/HP.085733566266, Jombang, (cabang), dengan domisili elektronik pada alamat email: Kudewaputri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Faradhina Millatul Maula Syarifah, S.HI., M.H., C.M., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 5 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Perjalanan Pernikahan :

1. Bahwa sebelum menikah saya telah bekerja di salah satu perusahaan swasta di Mojokerto dan istri belum bekerja dengan pendidikan sebagai Dokter Umum.
2. Bahwa dalam masa penajakan (perkenalan) kami sekitar 3-4 bulan, tidak membutuhkan waktu lama bagi kami untuk memutuskan menuju ke jenjang yang lebih serius dikarenakan kami berdua telah berniat untuk segera menikah dan selanjutnya Menikah pada tanggal 26 September 2015 bertempat di Kota Jombang Jawa Timur.
3. Bahwa setelah menikah kami tinggal di rumah mertua saya (Rumah keluarga Penggugat) di Surabaya dikarenakan kami masih belum memiliki tempat tinggal. Tidak berselang lama kami memutuskan kontrak untuk rumah di Mojokerto.
4. Bahwa pada tahun 2015 s/d 2017 saya kembali meneruskan sekolah S2 di kampus ITS. Selanjutnya pada tahun 2016 s/d 2017 istri kembali lagi bekerja sebagai Dokter Umum di Klinik Kecantikan di RS HVA Pare, Kediri.
5. Bahwa setelah saya menyelesaikan studi S2 di ITS, istri menyampaikan minat untuk melanjutkan studi ke Dokter Spesialis di Universitas Airlangga Surabaya. Mempertimbangkan lokasi tempat tinggal Mojokerto dengan tempat Studi Spesialis yang jauh maka kami memutuskan untuk menetap di rumah mertua di Surabaya.
6. Bahwa selama istri bersekolah, saya bekerja melaju dari Surabaya-Mojokerto setiap harinya.
7. Bahwa sejak awal menikah sampai tahun 2019 saya telah bekerja dengan level jabatan Staff dengan kisaran pendapatan Rp 4.500.000/bulan. Tahun 2019 saya mendapatkan promosi jabatan ke level SPV dengan kisaran pendapatan Rp 6.000.000/bulan.

Hal 6 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam perjalanannya guna mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari maka saya bekerja menggunakan sepeda motor dari Surabaya-Mojokerto-Surabaya.

9. Bahwa sebelum istri menyelesaikan pendidikan Spesialis, orang tua saya mulai membangun rumah di Mojokerto atas tanah yang dibeli oleh orang tuasaya, dimana orang tua saya dengan susah payah menyelesaikan rumah tersebut. Bahkan untuk mencukupi biaya pembangunan, orang tua saya menjual ruko di Tulungagung sampai rumah tersebut bisa selesai terbangun.

10. Bahwa setelah menyelesaikan pendidikan Spesialis, istri bekerja kembali pada 2 tempat yakni di RSUD Ploso Jombang sebagai tenaga kontrak dokter spesialis dan di Klinik Parahita di Mojokerto.

11. Bahwa sejak awal pernikahan s/d tahun 2019 saya selalu memberikan nafkah kepada istri sebanyak Rp 2.000.000/bulan, kemudian sisanya dari pendapatan saya perbulan saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga termasuk membiayai pelatihan istri selama melanjutkan sekolah Spesialis. Tahun 2020 saya mulai memberikan nafkah dengan nilai Rp 3.000.000-4.000.000/bulan, selanjutnya sisanya saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

12. Bahwa selama pernikahan atas nafkah yang telah saya berikan kepada istri, saya tidak pernah sekalipun meminta uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Biaya operasional perjalanan selama istri bekerja di 2 tempat juga masih saya penuhi.

13. Bahwa pada tahun 2023 kami dikaruniai buah hati yakni seorang putra yang sangat sayangi bernama ANAK, Selama kelahiran putra kami, saya selalu merawat putra kami dengan penuh kasih sayang. Dalam keseharian saya merawat putra saya dimulai sejak subuh s/d subuh :

- membelanjakan bahan dan memasak serta menyiapkan untuk makan pagi, siang & sore
- menyuapi makan di pagi hari
- memandikan di pagi hari

Hal 7 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyuapi makan di siang hari (saat saya libur)
- menyuapi makan di sore hari setelah saya pulang kerja
- memandikan sore hari
- menyusui saat malam hari dan menjaga saat istri saya bekerja di RS

B. Permasalahan yang terjadi :

1. Selama Pernikahan saya sulit untuk bisa pulang kerumah dan menjengukorang tua saya di Tulungagung, apabila saya pulang maka istri akan saya marah. Bahkan ketika orang tua dan saudara sakit saya tidak diperbolehkan untuk menjenguk ke Tulungagung.
2. Setiap lebaran sulit sekali untuk diajak pulang dan menginap di rumah orang tua sayadi Tulungagung. Dimana selayaknya Hari Raya Idul Fitri semua merayakan bisa berkumpul dengan keluarga namun berbeda halnya yang terjadi kepada saya. Pernah terjadi ketikan Hari Lebaran Idul Fitri pertama tengah malam istri minta pulang ke rumah surabaya, sehingga saya harus berbohong kepada orang tua saya istri ada tugas jaga mendadak sedangkan kenyataannya tidak demikian.
3. Setelah putra kami lahir, orang tua saya disebutkan tidak becus untuk mengurus anak kecil sehingga untuk menggendong dan memberikan susu kepada cucunya juga tidak diperbolehkan.
4. Sejak lahir sampai usia 8 bulan, putra saya tidak diperbolehkan untuk kerumah orang tua saya di Tulungagung dengan alasan rumah orang tua di Tulungagung berdebu. Pada saat kami berkunjung ke Tulungagung dengan membawa putra kami juga tidak diperbolehkan untuk saya bawa kerumah orang tua saya sehingga agak saya paksa membawa anak saya kerumah tulungagung, namun itu hanya selama ½ jam dengan alasan mengejar kereta kakak istri dari Jombang-Madiun dan kenyataannya tidak seperti itu. Terdapat persyaratan apabila saya menginginkan berlebaran di Tulungagung maka harus menginap di hotel dan berkunjung hanya 1 hari.

Hal 8 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selama pernikahan saya kesulitan untuk memberikan uang kepada orang tua sehingga saya harus sembunyi2 bahkan sebatas untuk membelikan TV kepada orang tua.
6. Saya telah direndahkan karena hanya bekerja di pabrik dengan gaji yang rendah, meskipun pada kenyataannya dengan gaji saya yang rendah saya masih mampu untuk memberikan kebutuhan pokok rumah tangga.
7. Saya pernah mengusulkan untuk ada pembantu dimana pembantu tersebut tidak perlu menginap di rumah Mojokerto, harapan saya adalah dapat membantu membersihkan rumah, karena ketika saya pulang bekerja saya sudah lelah untuk membersihkan dan membereskan rumah. Namun istri menolak dengan alasan tidak suka ada orang lain di dalam rumah. Sehingga sepulang saya bekerja tetap saya yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dimana saya berperan seorang suami dan juga sebagai seorang istri.
8. Saya telah diusir dari rumah Mojokerto dengan tidak diperkenankan membawa apapun hanya tas ransel berisi seragam kerja.
9. Sampai saat ini saya beserta orang tua saya tidak diperbolehkan bertemu anak saya. Namun terdapat persyaratan yang harus kami penuhi apabila menginginkan bertemu dengan anak sebagai berikut :
 - a. Saya harus bersedia membalik nama atas rumah Mojokerto ke nama putra saya sedangkan rumah tersebut bukan hak saya
 - b. Saya harus bersedia melunasi uang yang dianggap menjadi hutang saya setelah saya diusir dari rumah Mojokerto. Kenyataannya adalah meskipun saya diusir dari rumah Mojokerto, saya tetap memberikan nafkah ke pada anak saya dan membayar listrik rumah, membayar arisan istri, keamanan lingkungan. Bulan Agustus 2024 istri mendapatkan uang dari hasil arisan dimana uang tersebut langsung di transfer ke istri dan saya tidak pernah mempermasalahkan

Hal 9 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



c. Saya harus membayar token listrik rumah Mojokerto senilai Rp 1.000.000/bulan x 5 bulan. Pada kenyataannya rumah tersebut sudah tidak ditempati karena istri telah tinggal di rumah saya, sehingga saya mempertanyakan darimana biaya listrik per bulan Rp 1.000.000 sedangkan biaya token listrik ketika kami masih tinggal bersama senilai Rp 400.000-450.000/bulan & saya yang membayarnya. Namun begitu saya masih memberikan uang kepada istri senilai Rp 2.000.000 dengan perhitungan listrik untuk 5 bulan

C. Jawaban atas Gugatan Penggugat

Berdasarkan perjalanan pernikahan yang saya sampaikan di atas maka saya menolak gugatan yang disampaikan kepada saya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. **Bahwa Tergugat Menolak** Gugatan atas Nafkah Madhiyah selama 6 bulan senilai Rp 10.000.000/bulan dengan total 6 bulan x Rp 10.000.000/bulan = Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) karena selama saya di usir dari rumah saya tetap memberikan nafkah kepada anak saya berupa uang transfer, barang berupa susu, popok dan mainan
2. **Bahwa Tergugat Menolak** Gugatan atas Nafkah Mut'ah selama menikah 9 tahun senilai Rp 50.000.000/tahun dengan total 9 bulan x Rp 50.000.000/tahun = Rp 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dikarenakan selama pernikahan saya selalu memberikan nafkah berupa transfer senilai Rp 2.000.000 - Rp 4.000.000/bulan
3. **Bahwa Tergugat Menolak** Gugatan atas Nafkah anak ANAK setiap bulan sebesar Rp 5.000.000 diluar biaya pendidikan dan kesehatan, tiap tahun diberikan kenaikan 10% dikarenakan saya akan memberikan sesuai kemampuan saya senilai Rp 2.500.000/bulan (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. **Bahwa Tergugat Menolak** Gugatan atas Rumah Mojokerto dengan luas tanah 181 m2 yang terletak di Perumahan Pondok Teratai, Jln Alamanda Baru No 14, Ds. Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 10 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Utara : Jalan
Timur : tanah YYYYYYYYYY
Selatan : Rumah YYYYYYYYYY
Barat : Rumah Bu YYYYYYYYYYn

Yang merupakan gono-gini, penggugat meminta untuk diberikan kepada anak bernama ANAK, dikarenakan tanah itu dibeli oleh orang tua sebelum ada pernikahan tepatnya pada tahun 2014 dan di tahun 2018 mulai dibangun oleh orang tua sampai selesai. Sehingga rumah tersebut bukan hak milik saya (dalam hal ini adalah milik orang tuaTergugat) yang nantinya akan diberikan kepada saya sebagai ahli waris ketika orang tua saya telah meninggal. Berdasarkan hal tersebut maka rumah tersebut tidak masuk kedalam harta gono-gini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kehadiran Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebaik – baiknya untuk Tergugat, apabila Hakim mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan selanjutnya tetap pada gugatannya, tertanggal 20 September 2024 ;
2. Bahwa jawaban Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam rumah tangga/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah jujur dalam keuangan, dan apabila ada kebutuhan diluar kebutuhan rumah tangga selalu bilang tidak punya uang dan Penggugat selalu memback up semua kebutuhan rumah tangga. Saat Penggugat sakit dan menjalani operasi, saat anak sakit opname itu semua yang membayar adalah Penggugat sendiri dengan uang tabungan Penggugat karena sejak awal menikah, Penggugat sudah bekerja.

Hal 11 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



3. Bahwa mengapa Penggugat tidak suka dengan orangtua Tergugat karena saat Penggugat hamil, Orangtua Tergugat sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan mau merawat si anak dan itu Tergugat sendiri yang bilang ke Penggugat, ketika Penggugat melahirkan malah tidak boleh memberikan ASI oleh Orangtua Tergugat dengan alasan ASInya tidak keluar dan tidak bagus, padahal ASInya saat itu sudah keluar merembes karena belum diminumkan, dan saat anak opname karena kuning dan harus fototerapi, Penggugat dihina pekerjaannya bahwa seharusnya Penggugat mengambil Spesialis anak bukan Spesialis Patologi klinik itu disaksikan oleh Ibu Penggugat, dan ketika orangtua Tergugat menengok cucunya dan dikala menimang atau bahasa jawanya "ngudang" orangtua Tergugat selalu menyindir Penggugat hingga Penggugat mengalami Syndrome baby blues, maka dari itu Penggugat benar- benar sakit hati terhadap kelakuan orangtua Tergugat. Dan alasan mengapa tidak mau diajak ke Tulungagung itu karena si anak ANAK mempunyai alergi debu, alergi bulu dan masih newborn sehingga ditakutkan akan mengganggu kesehatannya sedangkan di rumah orangtua Tergugat memelihara banyak burung;
4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan percekocan (pertengkaran) sejak awal menikah karena Tergugat selalu DM cewek- cewek ngajak kenalan dan Tergugat ketahuan selingkuh pertama kali pada tahun 2019 dan Tergugat mengaku itu adalah anak magang dikantornya. Tergugat meminta maaf dan janji tidak akan mengulanginya lagi dan itu disaksikan oleh Ibu Penggugat sehingga Penggugat memaafkan Tergugat akan tetapi Tergugat ketahuan selingkuh lagi pada awal 2024 dengan wanita yang bernama Tantri orang bandung;
5. Bahwa pada point 8B yang mengatakan Tergugat diusir itu tidak benar sebab yang mengusir adalah orangtua Tergugat sendiri karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita bernama tantri, Tergugat mengaku akan melakukan poligami dengan wanita itu dan wanita itu janda yang memiliki 1 anak berusia 10 tahun. Orangtua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat di guna-guna oleh wanita itu dan

Hal 12 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



mengatakan ke Penggugat harus sabar untuk mempertahankan rumah tangganya. Pada saat Penggugat mengatakan Tergugat disuruh memilih antara Penggugat dan anak ANAK atau janda tantri dan anaknya ,ternyata Tergugat tetap kekeh mempertahankan ingin menikah dengan janda tantri tersebut dan dengan emosi orangtua Tergugat mengusir Tergugat dengan mengatakan "keluaro dari rumah ini dan bawa baju aja";

6. Bahwa setelah lebaran Tergugat mengatakan ingin bercerai melalui chat wa maupun secara langsung dan itu disaksikan oleh orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat pada saat Tergugat dan orangtuanya datang kerumah yang di Surabaya;

7. Bahwa benar tanah yang di Mojokerto adalah beli sebelum pernikahan dengan bukti akta jual beli nomor: 263/2014 atas nama Andria Muchlisin Wicaksono akan tetapi saat pembangunan rumah di tahun 2018 uang yang digunakan adalah uang orangtua Tergugat yang dipinjam oleh Tergugat dan tabungan pribadi Penggugat dan yang mengisi perabotan dalam rumah tersebut adalah uang orangtua Penggugat sehingga sudah selayaknya bahwa rumah tersebut dianggap sebagai harta gono-gini karena rumah tersebut dibangun secara bersama dalam ikatan pernikahan dan uang yang digunakan dalam pembangunan rumah beserta isinya juga dari uang orangtua Tergugat yang dipinjam oleh Tergugat, uang Penggugat dan uang Keluarga Penggugat sehingga dapat dikatakan bahwa Rumah tersebut merupakan harta gono-gini;

8. Bahwa pada point C.1. Penggugat meminta nafkah Madhiyah kepada Tergugat dikarenakan setelah pergi dari rumah sejak bulan maret 2024, Tergugat tidak menafkahi isterinya sama sekali, Tergugat hanya memberi uang untuk membeli susu anaknya, sehingga sidah seharusnya Tergugat memberikan atau memenuhi tuntutan nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikalikan 6 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Hal 13 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



9. Bahwa pada point C.2. nafkah mut'ah adalah kenang-kenangan atau sebagai penghibur untuk mantan istri dan hal ini diatur dalam pasal 41 huruf c UU perkawinan sehingga sudah diwajibkan untuk suami memberikan nafkah mut'ah kepada isterinya. Dan hal ini tidak ada hubungannya dengan Tergugat yang memberi nafkah kepada isteri tiap bulannya. Penggugat meminta nafkah mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikalikan 9 tahun sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa pada point C.3 untuk perihal nafkah anak Penggugat meminta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan kebutuhan anak yang memang memerlukan biaya lebih dari biasanya, anak ANAK memiliki alergi sehingga mengharuskan meminum susu formula tertentu yaitu NEOCATE JUNIOR seharga Rp. 360.465,- (tiga ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) berat 400gr per kaleng dan 1 kaleng dikonsumsi untuk 4 hari, sedangkan 1 bulan memerlukan 7,5 kaleng dikalikan Rp. 360.465,- (tiga ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sebesar Rp. 2.703.488,- (dua juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) Itu hanya susu saja dan belum kebutuhan popok, makan dan multivitamin anak ANAK. Penggugat tidak memberikan ASI kepada anak ANAK sejak Maret 2024 dikarenakan terlalu stress memikirkan kelakuan Tergugat yang selingkuh dan itu mengakibatkan susu ASI Penggugat tidak keluar jadi sudah seharusnya Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diberikan kenaikan sebesar 10% tiap tahunnya hal ini diatur dalam pasal 41 UU Perkawinan;

11. Bahwa sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun adalah milik ibu. Jadi sudah sewajarnya bahwa Hak asuh anak **ANAK** jatuh kepada ibunya ato Penggugat dr.Hj. Dita Mernita Setyawati, Sp.PK;

Hal 14 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat harus membayar nafkah iddah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

13. Bahwa pada saat ini pekerjaan Tergugat adalah Sekretaris Direktur PT. ENERGI AGRO NUSANTARA yang bergerak dibidang bahan bakar energy yang siap menjadi promoter perusahaan energy terbarukan ramah lingkungan sehingga saya yakin mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan Penggugat;

Demikian replik Penggugat sampaikan atas jawaban Tergugat, untuk selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (**dr.Hj. DITA MERNITA SETYAWATI, Sp.PK**) ;
3. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama **ANAK** kepada Penggugat selaku ibunya;
4. Menetapkan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat sebagai Ayahnya tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah), selain biaya pendidikan dan kesehatan, tiap tahun diberikan kenaikan 10%, nafkah tersebut dibuat beli susu anak **ANAK**, diatur dalam Pasal 105 ayat (c) ;
5. Menghukum Tergugat sebagai suami yang kurang memperhatikan kasih sayang dan dalam berumah tangganya/ keluarganya untuk membayar Nafkah diantaranya ;
 - Nafkah madhiyah selama 6 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- = 6 x Rp. 10.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- = 3 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah selama menikah 9 tahun, setiap tahun sebesar Rp. 50.000.000,- = 9 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Hal 15 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Bahwa rumah dengan luas tanah 181 m2 yang terletak di Perumahan Pondok Teratai, Jln. Alamanda Baru No. 14, Ds. Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan

Timur : Tanah YYYYYYYYYY

Selatan : Rumah YYYYYYYYYY

Barat : Rumah bu YYYYYYYYYYn

Yang merupakan harta gono-gini, Penggugat meminta untuk diberikan kepada anak antara Penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK**

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2024 tetap kepada jawabannya;

A. JAWABAN TERGUGAT I :

1. Bahwa sebelum menikah saya telah bekerja di salah satu perusahaan swasta di Mojokerto dan istri belum bekerja dengan pendidikan sebagai Dokter Umum.
2. Bahwa dalam masa penajakan (perkenalan) kami sekitar 3-4 bulan, tidak membutuhkan waktu lama bagi kami untuk memutuskan menuju ke jenjang yang lebih serius dikarenakan kami berdua telah berniat untuk segera menikah dan selanjutnya Menikah pada tanggal 26 September 2015 bertempat di Kota Jombang Jawa Timur.
3. Bahwa setelah menikah kami tinggal di rumah mertua saya (Rumah keluarga Penggugat) di Surabaya dikarenakan kami masih belum memiliki tempat tinggal. Tidak berselang lama kami memutuskan kontrak untuk rumah di Mojokerto.
4. Bahwa pada tahun 2015s/d 2017 saya kembali meneruskan sekolah S2 di kampus ITS. Selanjutnya pada tahun 2016 s/d 2017 istri kembali lagi

Hal 16 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



bekerja sebagai Dokter Umum di Klinik Kecantikan di RS HVA Pare, Kediri.

5. Bahwa setelah saya menyelesaikan studi S2 di ITS, istri menyampaikan minat untuk melanjutkan studi ke Dokter Spesialis di Universitas Airlangga Surabaya. Mempertimbangkan lokasi tempat tinggal Mojokerto dengan tempat Studi Spesialis yang jauh maka kami memutuskan untuk menetap di rumah mertua di Surabaya.

6. Bahwa selama istri bersekolah, saya bekerja melaju dari Surabaya-Mojokerto setiap harinya.

7. Bahwa sejak awal menikah sampai tahun 2019 saya telah bekerja dengan level jabatan Staff dengan kisaran pendapatan Rp 4.500.000/bulan. Tahun 2019 saya mendapatkan promosi jabatan ke level SPV dengan kisaran pendapatan Rp 6.000.000/bulan.

8. Bahwa dalam perjalanannya guna mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari maka saya bekerja menggunakan sepeda motor dari Surabaya-Mojokerto-Surabaya.

9. Bahwa sebelum istri menyelesaikan pendidikan Spesialis, orang tua saya mulai membangun rumah di Mojokerto atas tanah yang dibeli oleh orang tuasaya, dimana orang tua saya dengan susah payah menyelesaikan rumah tersebut. Bahkan untuk mencukupi biaya pembangunan, orang tua saya menjual ruko di Tulungagung sampai rumah tersebut bisa selesai terbangun.

10. Bahwa setelah menyelesaikan pendidikan Spesialis, istri bekerjakembali pada 2 tempat yakni di RSUD Ploso Jombang sebagai tenaga kontrak dokter spesialis dan di Klinik Parahita di Mojokerto.

11. Bahwa sejak awal pernikahan s/d tahun 2019 saya selalu memberikan nafkah kepada istri sebanyak Rp 2.000.000/bulan, kemudian sisanya dari pendapatan saya perbulan saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga termasuk membiayai pelatihan istri selama melanjutkan sekolah Spesialis. Tahun 2020 saya mulai memberikan nafkah dengan nilai Rp 3.000.000-4.000.000/bulan, selanjutnya sisanya saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Hal 17 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



12. Bahwa selama pernikahan atas nafkah yang telah saya berikan kepada istri, saya tidak pernah sekalipun meminta uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Biaya operasional perjalanan selama istri bekerja di 2 tempat juga masih saya penuhi.

13. Bahwa pada tahun 2023 kami dikaruniai buah hati yakni seorang putra yang sangat sayangi bernama ANAK, Selama kelahiran putra kami, saya selalu merawat putra kami dengan penuh kasih sayang. Dalam keseharian saya merawat putra saya dimulai sejak subuh s/d subuh :

- membelanjakan bahan dan memasak serta menyiapkan untuk makan pagi, siang & sore
- menyuapi makan di pagi hari
- memandikan di pagi hari
- menyuapi makan di siang hari (saat saya libur)
- menyuapi makan di sore hari setelah saya pulang kerja
- memandikan sore hari
- menyusui saat malam hari dan menjaga saat istri saya bekerja di RS

B. PERMASALAHAN YANG TERJADI :

1. Selama Pernikahan saya sulit untuk bisa pulang kerumah dan menjenguk orang tua saya di Tulungagung, apabila saya pulang maka istri akan saya marah. Bahkan ketika orang tua dan saudara sakit saya tidak diperbolehkan untuk menjenguk ke Tulungagung.
2. Setiap lebaran sulit sekali untuk diajak pulang dan menginap di rumah orang tua saya di Tulungagung. Dimana selayaknya Hari Raya Idul Fitri semua merayakan bisa berkumpul dengan keluarga namun berbeda halnya yang terjadi kepada saya. Pernah terjadi ketikan Hari Lebaran Idul Fitri pertama tengah malam istri minta pulang ke rumah surabaya, sehingga saya harus berbohong kepada orang tua saya istri ada tugas jaga mendadak sedangkan kenyataannya tidak demikian.
3. Setelah putra kami lahir, orang tua saya disebutkan tidak becus untuk mengurus anak kecil sehingga untuk menggendong dan memberikan susu kepada cucunya juga tidak diperbolehkan.

Hal 18 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejak lahir sampai usia 8 bulan, putra saya tidak diperbolehkan untuk kerumah orang tua saya di Tulungagung dengan alasan rumah orang tua di Tulungagung berdebu. Pada saat kami berkunjung ke Tulungagung dengan membawa putra kami juga tidak diperbolehkan untuk saya bawa kerumah orang tua saya sehingga agak saya paksa membawa anak saya kerumah tulungagung, namun itu hanya selama ½ jam dengan alasan mengejar kereta kakak istri dari Jombang-Madiun dan kenyataannya tidak seperti itu. Terdapat persyaratan apabila saya menginginkan berlebaran di Tulungagung maka harus menginap di hotel dan berkunjung hanya 1 hari.
5. Selama pernikahan saya kesulitan untuk memberikan uang kepada orang tua sehingga saya harus sembunyi2 bahkan sebatas untuk membelikan TV kepada orang tua.
6. Saya telah direndahkan karena hanya bekerja pabrik dengan gaji yang rendah, meskipun pada kenyataannya dengan gaji saya yang rendah saya masih mampu untuk memberikan kebutuhan pokok rumah tangga.
7. Saya pernah mengusulkan untuk ada pembantu dimana pembantu tersebut tidak perlu menginap di rumah Mojokerto, harapan saya adalah dapat membantu membersihkan rumah, karena ketika saya pulang bekerja saya sudah lelah untuk membersihkan dan membereskan rumah. Namun istri menolak dengan alasan tidak suka ada orang lain di dalam rumah. Sehingga sepulang saya bekerja tetap saya yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dimana saya berperan seorang suami dan juga sebagai seorang istri.
8. Saya telah diusir dari rumah Mojokerto dengan tidak diperkenankan membawa apapun hanya tas ransel berisi seragam kerja.
9. Sampai saat ini saya beserta orang tua saya tidak diperbolehkan bertemu anak saya. Namun terdapat persyaratan yang harus kami penuhi apabila menginginkan bertemu dengan anak sebagai berikut :

Hal 19 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Saya harus bersedia membalik nama atas rumah Mojokerto ke nama putra saya sedangkan rumah tersebut bukan hak saya
- b. Saya harus bersedia melunasi uang yang dianggap menjadi hutang saya setelah saya diusir dari rumah Mojokerto. Kenyataannya adalah meskipun saya diusir dari rumah Mojokerto, saya tetap memberikan nafkah kepada anak saya dan membayar listrik rumah, membayar arisan istri, keamanan lingkungan. Bulan Agustus 2024 istri mendapatkan uang dari hasil arisan dimana uang tersebut langsung di transfer ke istri dan saya tidak pernah mempermasalahkan
- c. Saya harus membayar token listrik rumah Mojokerto senilai Rp 1.000.000/bulan x 5 bulan. Pada kenyataannya rumah tersebut sudah tidak ditempati karena istri telah tinggal di rumah sb, sehingga saya mempertanyakan darimana biaya listrik per bulan Rp 1.000.000 sedangkan biaya token listrik ketika kami masih tinggal bersama senilai Rp 400.000-450.000/bulan & saya yang membayarnya. Namun begitu saya masih memberikan uang kepada istri senilai Rp 2.000.000 dengan perhitungan listrik untuk 5 bulan

C. JAWABAN ATAS GUGATAN

Berdasarkan perjalanan pernikahan yang saya sampaikan di atas maka saya menolak gugatan yang disampaikan kepada saya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Tergugat Menolak** Gugatan atas Nafkah Madhiyah selama 6 bulan senilai Rp 10.000.000/bulan dengan total 6 bulan x Rp 10.000.000/bulan = Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) karena selama saya di usir dari rumah saya tetap memberikan nafkah kepada anak saya berupa uang transfer, barang berupa susu, popok dan mainan
- 2. Bahwa Tergugat Menolak** Gugatan atas Nafkah Mut'ah selama menikah 9 tahun senilai Rp 50.000.000/tahun dengan total 9 bulan x Rp 50.000.000/tahun = Rp 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta

Hal 20 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Rupiah) dikarenakan selama pernikahan saya selalu memberikan nafkah berupa transfer senilai Rp 2.000.000 - Rp 4.000.000/bulan

3. Bahwa Tergugat Menolak Gugatan atas Nafkah anak ANAK setiap bulan sebesar Rp 5.000.000 diluar biaya pendidikan dan kesehatan, tiap tahun diberikan kenaikan 10% dikarenakan saya akan memberikan sesuai kemampuan saya senilai Rp 2.500.000/bulan (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

4. Bahwa Tergugat Menolak Gugatan atas Rumah Mojokerto dengan luas tanah 181 m2 yang terletak di Perumahan Pondok Teratai, Jln Alamanda Baru No 14, Ds. Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan

Timur : tanah YYYYYYYYYY

Selatan : Rumah YYYYYYYYYY

Barat : Rumah Bu YYYYYYYYYYn

Yang merupakan gono-gini, penggugat meminta untuk diberikan kepada anak bernama ANAK, dikarenakan tanah itu dibeli oleh orang tua sebelum ada pernikahan tepatnya pada tahun 2014 dan di tahun 2018 mulai dibangun oleh orang tua sampai selesai. Sehingga rumah tersebut bukan hak milik saya (dalam hal ini adalah milik orang tuaTergugat) yang nantinya akan diberikan kepada saya sebagai ahli waris ketika orang tua saya telah meninggal. Berdasarkan hal tersebut maka rumah tersebut tidak masuk kedalam harta gono-gini.

D. REPLIK ELITIGASI (JAWABAN TERGUGAT II)

1. Bahwa Tergugat menolak atas tuduhan yang disangkakan oleh Penggugat perihal kesehatan dengan penjelasan sebagai berikut. Ketika Penggugat sakit dan menjalani operasi menggunakan faskes dari Tergugat sebagai suami, dimana saat itu faskes istri bertanggung oleh Tergugat secara otomatis. Saat anak sakit opname juga menggunakan faskes yang dimiliki, kelebihan biaya ditanggung bersama dikarenakan setiap bulan Tergugat memberikan transfer bulanan kepada istri tanpa

Hal 21 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Tergugat meminta untuk digunakan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari

2. Bahwa Tergugat menolak atas tuduhan yang disangkakan oleh Penggugat perihal sikap orang tua tergugat yang dinilai negative oleh Penggugat. Orang tua Tergugat tidak menyampaikan hal negative kepada Penggugat. Orang tua Tergugat sangat menyayangi dan memperlakukan tergugat sebagai menantu seperti anak sendiri dan menyadari selama mengandung cucunya maka tidak pernah memperlakukan tidak berkunjung kerumah tulungagung, justru orang tua Tergugat yang menjenguk kerumah Mojokerto. Ketika anak telah lahir, orang tua tergugat berinisiatif untuk berbagi mengurus selama di Rumah Sakit dan membersihkan rumah Mojokerto. Karena orang tua Tergugat menyadari pasca melahirkan pasti banyak yang perlu dipersiapkan mulai dari mengurus keperluan persalinan, menjagaselama di Rumah Sakit dan menyiapkan untuk berbagi syukuran dengan tetangga di rumah Mojokerto. Namun hal tersebut disalahartikan oleh Penggugat karena terlalu mencampuri urusan keluarga. Perihal ASI, pada saat itu telah diupayakan anak Kay yang masih bayi untuk diberikan ASI kepada ibunya namun karena ASInya belum lancar, anak Kay menangis terus menerus dan sampai berat badan turun dalam beberapa hari. Melihat hal tersebut maka orang tua tergugat tidak tega sampai menangis dan menyarankan untuk diberikan susu formula di awal sambil berupaya ASI dari ibunya lancar. Namun Penggugat tidak menyadari hal tersebut. Atas kesadaran diri sebagai mertua Penggugat maka orang tua Tergugat akhirnya pasrah atas apa yang terjadi dan tetap mendoakan yang terbaik untuk keluarga kecil kami.

3. Bahwa Tergugat menolak atas tuduhan yang disangkakan oleh Penggugat perihal Tergugat sering menghubungi perempuan lain. Kejadiannya adalah sebagai berikut, Tergugat pernah dihubungi oleh seseorang yang dulu pernah dekat menjadi teman dekat sewaktu menempuh masa perkuliahan S1. Di dalam komunikasinya antara Tergugat dan yang dimaksud tidak terdapat komunikasi yang berlebihan.

Hal 22 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Tergugat dengan melakukan teleconference bersama Penggugat dan yang sedang dibicarakan. Di dalam komunikasi telah disampaikan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Tergugat dengan yang dibicarakan melainkan teman biasa yang sudah lama tidak pernah komunikasi semenjak lulus kuliah S1. Terlebih isu yang disebutkan bahwa Tergugat pernah selingkuh dengan anak magang dikantor juga tidak benar. Kronologi yang terjadi adalah tergugat menjadi pembimbing peserta magang, dikarenakan berposisi tersebut maka hal biasa ketika ada komunikasi yang membahas tentang pembahasan riset yang dilakukan tidak lebih dari itu. Tergugat juga selalu menceritakan apabila terdapat anak magang yang menghubungi. Dari semua sikap Penggugat kepada Tergugat menyebabkan perasaan Tergugat berubah sehingga Tergugat berniat untuk menikah kembali dan hal itu diutarakan kepada Penggugat

4. Bahwa Tergugat menolak atas gugatan rumah Mojokerto termasuk dalam harta gono gini. Penjelasan adalah sebagai berikut. Tanah tersebut dibeli oleh orang tua tergugat pada tahun 2014 sebelum pernikahan di tahun 2015. Uang yang digunakan untuk pembangunan merupakan uang dari orang tua Tergugat sesuai penjelasan pada poin C 4. Terkait beberapa perabotan rumah yang dibeli oleh Penggugat silahkan untuk diambil kembali karena sejak awal Tergugat sudah menyampaikan untuk membeli sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai kepala rumah tangga. Tergugat juga tidak pernah memaksakan membeli perabotan rumah yang berlebihan dikarenakan kebutuhan lain rumah tangga juga banyak yang harus dipenuhi.

Tergugat akan tetap memberikan kewajiban nafkah sebagai seorang ayah dan menyadari sepenuhnya karena usia anak masih dibawah 12 tahun maka Hak Asuh ada pada tangan Penggugat. Tergugat juga memohon dengan sangat untuk tetap bisa diberikan akses bertemu dengan anak kami Kay. Karena sampai saat ini Tergugat masih belum diperbolehkan untuk menemui anak kami apabila Tergugat belum memenuhi persyaratan atas gugatan dari Penggugat. Tergugat juga siap

Hal 23 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hak asuh diberikan kepada Tergugat karena Tergugat sangat menyayangi anak kami Kay namun menolak atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kehadiran Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebaik-baiknya untuk Tergugat, apabila Hakim mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0818/66/IX/215 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Tanggal 27 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578047103880002 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 19 Juni 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3578041603190007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 10 Agustus 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 3578-LT-05082023-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 10 Agustus 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal 24 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 400/665/415.54.2/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 263 tahun 2014 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Budi Riyanto, SH Daerah Kerja Kabupaten Mojokerto tanggal 2 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Print out foto chat Whatsapp dan bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. CD video Tergugat telpon dengan wanita lain dan bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. Hj. Sri Ratna R, S.H., binti Oentoeng Basuki, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gembili No.3/47 RT.003 RW.007 Desa Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK yang selama ini ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Hal 25 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama ikut Penggugat, anak dalam kondisi yang sehat dan Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sejak Maret 2024 Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat kerja di pabrik gula dan penghasilannya kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mempunyai alergi sehingga harus minum susu khusus dan sepengetahuan saksi biaya keperluan anak setiap bulan kurang lebih Rp5.000.000,00;
- Bahwa tanah dibeli sebelum menikah, pembangunan rumah setelah pernikahan dan saksi ikut menyumbang dalam pembangunan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2. Hj. Nanda Febry binti Heru Setiawan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Dusun Gembili No.3/47 RT.003 RW.007 Desa Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK yang selama ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal 26 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ikut Penggugat, anak dalam kondisi yang sehat dan Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, sejak berpisah Tergugat pernah memberi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk beli susu anak;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat kerja sebagai sekdir di BUMN dan penghasilannya kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa tanah dibeli sebelum menikah dan pembangunan rumah setelah pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Print out Rekap Biaya Keperluan Rumah Tangga mulai bulan Agustus 2023 sampai September 2024 dan bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Print out 6 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Print out 6 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Print out 6 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Print out 4 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 27 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print out 4 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Print out 4 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Print out 1 buah bukti transfer dan 3 transaksi pembelian susu dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Print out 1 buah bukti transfer dan 3 transaksi pembelian susu dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Print out 4 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Print out 2 buah bukti transfer dan 2 transaksi pembelian susu dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Print out 4 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Print out 4 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Print out 2 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 28 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Print out rekap transaksi pembangunan rumah dari ayah Tergugat mulai Januari 2018 sampai Desember 2019, bukti surat tersebut telah ditunjukkan sumbernya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Asli Print out Slip gaji Tergugat bulan Oktober 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. Mukhlas bin Abdullah, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Perum Sobontoro Indah Blok A5 Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pada saat bulan Maret Penggugat menelpon saksi dan memberitahukan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi kemudian datang dan menasehati mereka berdua namun tidak berhasil, Tergugat mengakui telah selingkuh, setelah itu Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 dan Tergugat masih membelikan kebutuhan untuk anak namun saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah untuk istri atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat sekitar 4-5 juta/bulan;
- Bahwa tanah dibeli oleh saksi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, sedangkan rumahnya dibangun setelah menikah yang biaya sebagian besar dari saksi;

Hal 29 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat mengenai rumah, dan saksi menerangkan bahwa pembangunan rumah tersebut saksi menggunakan jasa temannya yang bekerja sebagai pemborong, sehingga saksi langsung transfer biaya kepada pemborong sampai rumah jadi, kecuali pagar, kanopi dan isi rumah bukan saksi yang membelikan;

Saksi 2. Susilowati binti Danu Ismadi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Perum Sobontoro Indah Blok A5 Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pada saat bulan Maret Penggugat menelpon saksi dan memberitahukan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi kemudian datang dan menasehati mereka berdua namun tidak berhasil, Tergugat mengakui telah selingkuh, setelah itu Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi merasa selama ini Penggugat kurang menghargai Tergugat dan orangtua Tergugat, karena Penggugat dan cucu jarang sekali berkunjung ke rumah saksi, seingat saksi cuma 1 kali cucu diajak berkunjung ke Tulungagung;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 dan Tergugat masih membelikan kebutuhan untuk anak namun saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah untuk istri atau tidak;

Hal 30 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat sekitar 4-5 juta/bulan;
- Bahwa tanah dibeli oleh saksi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, sedangkan rumahnya dibangun setelah menikah yang biaya sebagian besar dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat mengenai anak, dan saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat mempunyai alergi dan harus minum susu khusus, setahu saksi cucu alergi terhadap bulu, memang di Tulungagung kami memelihara burung, namun demi cucu kami sudah menjual burung tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 11 Nopember 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 11 Nopember 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kurnia Dewi Wahyuning Putri, SH, dan Sumaninghati, SH., M.Hum., para Advokat pada kantor LBH PUTRI PERTIWI, yang beralamat di Perum Jombang Permai, Jalan Delima Blok D-9, Telp/HP.085733566266, Jombang,

Hal 31 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cabang), dengan domisili elektronik pada alamat email: Kudewaputri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1070/Kuasa/9/2024/PA.Jbg Tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Faradhina Millatul Maula Syarifah, S.HI.,M.H.,C.M., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal 32 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat nomor 1 s/d 5;
2. Bahwa selama Pernikahan Tergugat sulit untuk bisa pulang kerumah dan menjenguk orang tua di Tulungagung, apabila Tergugat pulang maka Penggugat akan marah. Bahkan ketika orang tua dan saudara sakit Tergugat tidak diperbolehkan untuk menjenguk ke Tulungagung;
3. Setiap lebaran sulit sekali untuk diajak pulang dan menginap di rumah orang tua Tergugat di Tulungagung. Dimana selayaknya Hari Raya Idul Fitri semua merayakan bisa berkumpul dengan keluarga namun berbeda halnya yang terjadi kepada Tergugat. Pernah terjadi ketikan Hari Lebaran Idul Fitri pertama tengah malam istri minta pulang ke rumah surabaya, sehingga Tergugat harus berbohong kepada orang tua bahwa istri ada tugas jaga mendadak sedangkan kenyataannya tidak demikian.
4. Setelah putra kami lahir, orang tua Tergugat disebutkan tidak becus untuk mengurus anak kecil sehingga untuk menggendong dan memberikan susu kepada cucunya juga tidak diperbolehkan.
5. Sejak lahir sampai usia 8 bulan, putra kami tidak diperbolehkan untuk kerumah orang tua Tergugat di Tulungagung dengan alasan rumah orang tua di Tulungagung berdebu. Pada saat kami berkunjung ke Tulungagung dengan membawa putra kami juga tidak diperbolehkan untuk Tergugat bawa kerumah orang tua Tergugat sehingga agak Tergugat paksa membawa anak kami kerumah tulungagung, namun itu hanya selama ½ jam dengan alasan mengejar kereta kakak istri dari Jombang-Madiun dan kenyataannya tidak seperti itu. Terdapat persyaratan apabila Tergugat menginginkan berlebaran di Tulungagung maka harus menginap di hotel dan berkunjung hanya 1 hari.

Hal 33 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama pernikahan Tergugat kesulitan untuk memberikan uang kepada orang tua sehingga Tergugat harus sembunyi2 bahkan sebatas untuk membelikan TV kepada orang tua.

7. Tergugat telah direndahkan karena hanya bekerja di pabrik dengan gaji yang rendah, meskipun pada kenyataannya dengan gaji Tergugat yang rendah Tergugat masih mampu untuk memberikan kebutuhan pokok rumah tangga.

8. Tergugat pernah mengusulkan untuk ada pembantu dimana pembantu tersebut tidak perlu menginap di rumah Mojokerto, harapan Tergugat adalah dapat membantu membersihkan rumah, karena ketika Tergugat pulang bekerja Tergugat sudah lelah untuk membersihkan dan membereskan rumah. Namun istri menolak dengan alasan tidak suka ada orang lain di dalam rumah. Sehingga sepulang Tergugat bekerja tetap Tergugat yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dimana Tergugat berperan seorang suami dan juga sebagai seorang istri;

9. Tergugat telah diusir dari rumah Mojokerto dengan tidak diperkenankan membawa apapun hanya tas ransel berisi seragam kerja;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 34 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 dan P.8 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil permohonan Para Pemohon, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 September 2015, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang tercatat secara administrasi bertempat tinggal di Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat saat ini, sehingga terbukti bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Lingkungan Geneng Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga terbukti bahwa Penggugat, Tergugat dan anaknya telah tercatat secara administrasi sebagai keluarga dan bertempat tinggal di Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, isi bukti tersebut menjelaskan ANAK lahir pada tanggal 31

Hal 35 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, sehingga terbukti bahwa ANAK adalah anak kesatu laki-laki dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat, dan saat ini anak tersebut berusia 1 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Jual Beli PPAT, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jual beli tanah antara Tergugat dengan Haroen Soekasno pada tahun 2014, sehingga terbukti bahwa Tergugat membeli tanah tersebut pada tanggal 2 Desember tahun 2014, yaitu sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa print out dari percakapan whatsapp, dikuatkan dengan keterangan saksi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan antara Tergugat dengan wanita lain, sehingga terbukti bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa CD, dikuatkan dengan keterangan saksi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telpon antara Tergugat dengan wanita lain, sehingga terbukti bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, saksi Penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat

Hal 36 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s/d T.16, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.16 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 dan T.15 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, yang merupakan surat biasa, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Secara materiil bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil permohonan Para Pemohon, namun karena bukti tersebut adalah surat biasa maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (bukti petunjuk) yang harus diperkuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Print out Rekap Biaya Keperluan Rumah Tangga mulai bulan Agustus 2023 sampai September 2024, dikuatkan dengan keterangan saksi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Biaya Keperluan Rumah Tangga mulai bulan Agustus 2023 sampai September 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Print out 6 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut

Hal 37 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan anak dan istri, namun karena terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Print out 6 buah bukti transfer dari Tergugat untuk arisan Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk arisan istri, namun karena 5 bukti transaksi terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan 1 bukti transfer pada bulan Maret 2024 membuktikan bahwa Tergugat masih membayar arisan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Print out 6 buah bukti transfer dari Tergugat untuk arisan Penggugat dan listrik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk arisan istri dan listrik, namun karena bukti transaksi tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Print out 4 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan listrik, namun karena terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Print out 4 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan listrik, namun karena terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Print out 4 buah bukti transfer dari Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan listrik, namun karena 3 bukti transfer terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan

Hal 38 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 bukti transfer pada bulan Maret membuktikan bahwa Tergugat masih membayar listrik setelah perpisahan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Print out 1 buah bukti transfer dan 3 transaksi pembelian susu dari Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan listrik dan susu, namun karena 3 bukti transaksi terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan 1 bukti transfer pada bulan Maret 2024 membuktikan bahwa Tergugat masih membelikan susu anak setelah perpisahan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Print out 1 buah bukti transfer dan 3 transaksi pembelian susu dari Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan listrik dan susu, namun karena 2 bukti transaksi terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan 2 bukti transfer pada bulan April 2024 membuktikan bahwa Tergugat masih membelikan susu anak setelah perpisahan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Print out 4 buah bukti transfer pembelian susu dari Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan pembelian susu, namun karena 3 bukti transaksi terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan 1 bukti transfer pada bulan Juli 2024 membuktikan bahwa Tergugat masih membelikan susu anak setelah perpisahan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Print out 2 buah bukti transfer dan 2 transaksi pembelian susu dari Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan listrik dan susu, maka terbukti bahwa Tergugat masih membelikan susu anak setelah perpisahan;

Hal 39 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Print out 4 buah bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk keperluan pembelian susu, wifi dan uang bulanan istri, namun karena 2 bukti transaksi terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan 2 bukti transfer pada bulan Mei dan Agustus 2024 membuktikan bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat setelah perpisahan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Print out 4 buah bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk Penggugat, namun karena 3 bukti transaksi terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan 1 bukti transfer pada bulan September 2024 membuktikan bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat setelah perpisahan;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa Print out 2 buah bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti transfer dari Tergugat untuk Penggugat, sehingga terbukti Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat setelah perpisahan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa Print out Rekap Biaya pembangunan rumah dari ayah Tergugat mulai bulan Januari 2018 sampai Desember 2019, dikuatkan dengan keterangan saksi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Biaya pembangunan rumah dari ayah Tergugat mulai bulan Januari 2018 sampai Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa Slip Gaji Karyawan atas nama Tergugat bulan Oktober 2024, dikuatkan dengan keterangan saksi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan total gaji yang diterima Tergugat sejumlah Rp9.438.615,00 (Sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah);

Hal 40 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK yang selama ini dirawat oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Penggugat kurang menghargai Tergugat dan orangtua Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 dan sejak perpisahan tersebut Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa selama tinggal dengan Penggugat, anak dalam keadaan yang baik dan Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Supervisor PT. Eenergi Agro Nusantara sengan gaji perbulan sebesar Rp9.438.615,00 (Sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima belar rupiah);

Hal 41 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pembelian tanah sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan pembangunan rumah setelah pernikahan;

8. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal 42 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وَأَنَا ثَبَّتُ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجِ وَكُنَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَقُّ مَعَهُ
دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَّا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Nafkah Madliyah

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madliyah selama 6 bulan yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 6 bulan sehingga total nafkah Madliyah yang harus dibayarkan

Hal 43 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat tersebut karena Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam replik, duplik dan kesimpulannya, Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap pada dalil gugatan nafkah madliyah dan jawabannya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat, bukti T.1, T.3, T.7 s/d T.14 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak sebesar jumlah nafkah yang diberikan ketika masih rukun dan harmonis, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai seorang suami masih mempunyai rasa tanggungjawab dan tidak melalaikan kewajibannya meskipun tanggungjawabnya semakin berkurang karena disebabkan kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa nafkah madliyah adalah nafkah yang telah lampau yang tidak diberikan oleh suami kepada istrinya, yang mana nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أُتِيَ ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

Dalam hadits disebutkan:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik".

Hal 44 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena terbukti selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan sehingga jumlah totalnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi tuntutan nafkah Iddah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam replik, duplik dan kesimpulannya, Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap pada dalil gugatan nafkah Iddah dan jawabannya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2016 romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 3 mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ketidak hamonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain. Fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat dikategorikan sebagai istri yang tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 dan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai Supervisor PT. Eenergi Agro Nusantara sengan gaji perbulan sebesar Rp9.438.615,00

Hal 45 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat patut dan adil kiranya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan sehingga totalnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga menuntut agar Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 9 tahun sehingga totalnya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat tersebut karena Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam replik, duplik dan kesimpulannya, Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap pada dalil gugatan mut'ah dan jawabannya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2016 romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 3 mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ketidak hamonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain. Fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat dikategorikan sebagai istri yang tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam surat al-

Hal 46 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 222 dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga sejak 27 September 2015, sehingga mereka telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan bekas isteri *ba'da al-dukhul* (Penggugat telah *tamkin* secara sempurna kepada Tergugat), setidaknya-tidaknya sampai dengan terjadinya pisah tempat tinggal atau sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya, sehingga dipandang layak Penggugat menerima *bisjarah* atau cinderamata karena putusannya tali asih berupa mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat salah seorang Ulama yang bernama Syaikh Muhammad Abu Zahro yang menyatakan:

انه ان كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي
نفقة سنة بعد العدة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri tersebut berhak menerima mut'ah yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah habisnya masa iddah"; (Muhammad Abu Zahro, Al Ahwalu al Syahshiyyah, Darul Fikri Araby, halaman 334);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 dan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai Supervisor PT. Eenergi Agro Nusantara sengan gaji perbulan sebesar Rp9.438.615,00 (Sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat patut dan adil kiranya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri

Hal 47 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat “.....yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan” berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, sedangkan Penggugat dalam gugatannya tidak menarasikan dalam posita gugatan maupun petitum, maka Majelis Hakim tidak menambahkan kalimat “.....yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai” dalam amar;

Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh anak) atas 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir 31 Mei 2023, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi tuntutan hak asuh anak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam replik, duplik dan kesimpulannya, Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap pada dalil gugatan hak asuh anak dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dan sesuai dengan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa ANAK, lahir 31 Mei 2023 adalah anak adalah anak kesatu laki-laki dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat yang saat ini anak tersebut berumur 1 tahun, serta selama ini tinggal bersama Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak pemeliharaan anak, haruslah diperhatikan bahwa pemeliharaan anak ini, semata – mata untuk kepentingan

Hal 48 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu sendiri sebagaimana dikehendaki oleh pasal 41 (a) Undang – Undang No.1 tahun 1974 ; Kepentingan mana antara lain meliputi keselamatan jasmani dan rohani anak itu sendiri sebagaimana dikehendaki oleh pasal 156 (b) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka kepentingan yang paling utama bagi si anak tersebut adalah kasih sayang, Oleh karena Penggugat sebagai ibu lebih mampu memenuhi dan memahami kebutuhan kasih sayang terhadap anak, lagi pula Penggugat lebih banyak mempunyai waktu mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya karena anak tersebut selama ini berkumpul dengan Penggugat dibanding dengan Tergugat, maka seharusnya hak pemeliharaan anak tersebut tetap berada pada Penggugat, Oleh karena itu gugatan Penggugat agar anak yang bernama ANAK, lahir 31 Mei 2023, umur 1 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, patut untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 41 (a) Undang – Undang No.1 tahun 19744 yo pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Penggugat dan Tergugat yang berkualitas berakhlak dan sejahtera maka kepada Tergugat (sebagai ayah) tetap diberi hak untuk bertemu memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut serta tidak mengganggu belajar dan pertumbuhan anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf B Kamar Agama angka (4) penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu

Hal 49 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya. Apabila orangtua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK, lahir 31 Mei 2023, umur 1 tahun, tiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah anak sesuai tuntutan Penggugat dan Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam replik, duplik dan kesimpulannya, Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap pada dalil gugatan nafkah anak dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak dipegang oleh Penggugat, namun tanggungjawab atas nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) tetap merupakan tanggungjawab Tergugat sebagai ayahnya sebagai. Salah satu akibat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam "Semua biaya hadhanah dan nafkah akan menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf B Kamar Agama angka 14 amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal 50 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 dan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai Supervisor PT. Eenergi Agro Nusantara dengan gaji perbulan sebesar Rp9.438.615,00 (Sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Harta bersama berupa sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 181 m² yang terletak di Perumahan Pondok Teratai, Jln. Alamanda Baru No. 14, Ds. Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : jalan

Timur : tanah YYYYYYYYYY

Selatan : Rumah YYYYYYYYYY

Barat : Rumah bu YYYYYYYYYYn;

untuk diberikan kepada anak antara Penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK;**

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban menolak gugatan Penggugat tersebut karena pembelian tanah oleh orangtua Tergugat sebelum ada pernikahan pada tahun 2014 dan dibangun oleh orangtua Tergugat sampai selesai, sehingga rumah tersebut adalah hak milik orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam replik, duplik dan kesimpulannya, Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap pada dalil gugatan harta bersama dan jawabannya masing-masing;

Menimbang bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi putusan Kasasi Nomor 53 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, bahwa gugatan atas rumah permanen yang berdiri diatas tanah mertua harus dikualifikasikan sebagai gugatan kabur. Para pihak harus mengajukan tersendiri dengan

Hal 51 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan secara rinci berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk bangunan tersebut. Dengan demikian hanya nilai bangunan rumah saja yang dapat dibagi. Maka majelis hakim berpendapat gugatan pembagian harta bersama dari Penggugat atas bangunan rumah diatas tanah milik orangtua Tergugat adalah kabur dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir 31 Mei 2023, umur 1 tahun, dengan kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah (ayahnya) untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan penambahan 10 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
6. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap harta berupa sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 181 m2 yang terletak di Perumahan

Hal 52 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Teratai, Jln. Alamanda Baru No. 14, Ds. Sooko, Kec. Sooko, Kab.

Mojokerto tidak dapat diterima;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu oleh Nurul Kuntianawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurul Kuntianawati, S.H., M.H.

Hal 53 dari 54 hal, Put. No. 2392/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	52.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	332.000,00